



Mencegah *Second Victimization* Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas

Yusuf Saefudin✉, Gamalel Rifqi Samhudi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: yusuf.saefudin12@ump.ac.id

Abstract

Cases of drugs abuse and illicit trafficking continue to rise along with the increasing number of addicts and abusers of narcotics. Addicts and Victims of Narcotics Abuse are often in a dilemma between the perpetrator or victim. Assessment integrated can clarify their position. The problems studied in this research is about how the concept of assessment integrated into the case of criminal acts of narcotics and how the mechanism of placement of victims of abuse of narcotics into institutions of rehabilitation. This research is a juridical-sociological, designed using survey method, observation, interview and literature study. The Data obtained were collected and analyzed qualitatively with the model of descriptive-analytical. Based on the results of research, assessment integrated designed to distinguish between addicts and victims of narcotics abuse with a drug dealer/courier narcotics. Assessment integrated to produce recommendations that contain a description of the involvement of the suspect with a network of illicit narcotics, the level of dependence on narcotics and a plan of rehabilitation of addicts and victims of narcotics abuse. Of the 15 cases studied, there were 8 cases of drug abuse and only 1 of 8 such cases that boil down to rehabilitation. The assessment integrated a mechanism that is able to avoid the victims of the abuse of narcotics from the threat of imprisonment. Avoiding the victims of drug abuse from a criminal to prison is expected to break the chain of problems of drug abuse and illicit trafficking. It can be realized through a pattern of different handling between the addict/abuser with a drug dealer/courier narcotics

Keywords: Integrated Assessment, the Narcotics Crime, the Victims of Drug Abuse

Abstrak

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sering berada dalam posisi dilematis antara pelaku atau korban. Asesmen terpadu dapat memperjelas posisi mereka. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana konsep asesmen terpadu dalam kasus tindak pidana narkotika dan bagaimana mekanisme penempatan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis, didesain menggunakan metode survei, observasi, wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, asesmen terpadu didesain untuk membedakan antara pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan pengedar/kurir narkotika. Asesmen terpadu menghasilkan rekomendasi yang berisi keterangan keterlibatan tersangka dengan jaringan peredaran gelap narkotika, tingkat ketergantungan narkotika dan rencana rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Dari 15 kasus yang diteliti, terdapat 8 kasus penyalahgunaan narkotika dan hanya ada 1 dari 8 kasus tersebut yang bermuara pada rehabilitasi. Asesmen terpadu merupakan mekanisme yang mampu menghindarkan korban penyalahgunaan narkotika dari ancaman pidana penjara. Terhindarnya korban penyalahgunaan narkotika dari pidana penjara diharapkan mampu memutus rantai permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal tersebut tersebut dapat terwujud melalui pola penanganan yang berbeda antara pecandu/penyalahguna dengan pengedar/kurir narkotika.

Kata Kunci: Asesmen Terpadu, Tindak Pidana Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika

I. Pendahuluan

Narkotika adalah zat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Pengguna narkotika ini harus sepengetahuan dari dokter sebab efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan.¹ Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat Narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika.²

Perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5% - 7%.³ Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2015 tentang *Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,20% atau 4.098.029 orang yang pernah pakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*).⁴

Berdasarkan penggolongan kasus Narkoba Tahun 2015, terjadi *trend* peningkatan kasus Narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkotika dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di Tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di Tahun 2015. Sedangkan berdasarkan penggolongan tersangka kasus Narkoba Tahun 2015, terjadi trend peningkatan tersangka kasus Narkoba secara keseluruhan, jumlah tersangka Narkoba tertinggi terjadi pada kasus Narkotika dengan total 38.152 orang. Mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 7,98%.⁵

Peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadikan kejahatan narkotika ini disebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Terkait dengan hal tersebut, "*Extraordinary crime must be treated with an extraordinary way. The increase of narcotics illicit trafficking number directly proportional to the number of narcotics addict and narcotics abuser increased. So, it needs massive and comprehensive handling. The pattern of narcotics crime case handling is continuously developing. Through National Narcotics Board, government intensified efforts to prevent, combat, and rehabilitation*".⁶ Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karenanya perlu penanganan yang luar biasa juga. Pola penanganan kasus kejahatan narkotika terus berkembang. Melalui Badan Narkotika Nasional, pemerintah mengintensifkan upaya untuk mencegah, memberantas dan rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.⁷ Pecandu dan penyalahguna narkotika adalah "orang sakit". Selayaknya memperlakukan orang sakit adalah dengan disembuhkan. Pecandu dan atau penyalahguna narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka kedalam lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial.

Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan UU Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf d. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 serta SEMA No. 4 Tahun 2010

¹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 1

² Badan Narkotika Nasional, *Press Relases Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi Narkotika*, Jakarta, 22 Desember 2016 (BNN I)

³ United Nation Office on Drugs and Crime. 2010. *World Drug Report 2014*. Dalam Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014

⁴ Badan Narkotika Nasional, Ringkasan Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2015 Edisi Tahun 2016, hlm. 4 (BNN II)

⁵ BNN II, *Ibid*, hlm. 5

⁶ Yusuf Saefudin, "Urgency of The Integrated Assessment in Narcotics Crime (Study in Purbalingga Regency)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 17 No. 1 Januari 2017, Purwokerto. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

⁷ Elrick Christoper Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 4 Agustus 2015, Manado: Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, hlm. 5

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Narkotika) merupakan landasar hukum untuk menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.

Penegakan kasus tindak pidana narkotika pada muaranya berakhir pada penjatuhan pidana penjara. Menurut data tahun 2014, mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia diisi oleh narapidana narkotika yaitu sebesar 56.326 orang atau 92,39% dari 60.961 narapidana tindak pidana khusus.⁸ Oleh karenanya sangat tidak efektif apabila para penyalahguna narkotika ditempatkan dalam penjara untuk menjalani proses pembinaan. Pasal 54 UU Nakorika menyebut pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi.

Kepentingan korban dalam perkara pidana sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus. Kalimat *pecandu dan penyalahguna narkotika adalah korban*” sering disampaikan BNN dalam setiap kegiatan penyuluhan atau *press release* yang dibuatnya. Tidak semua pecandu adalah korban, karena ada pula seorang pengedar atau bandar yang kecanduan narkotika. Ada yang benar-benar korban, ada yang dikorbankan dan ada pula yang pura-pura sebagai korban. Pemahaman inilah yang juga perlu diluruskan.

Seorang yang benar-benar korban penyalahgunaan narkotika sesungguhnya dirinya tengah berada dalam kondisi yang sulit. Apa lagi mereka yang tertangkap dengan barang bukti karena dijebak, dicekoki, dipaksa untuk menggunakan narkotika. Kasus semacam ini marak terjadi akhir-akhir ini, khususnya dilakangan anak muda. Oleh karenanya, orang yang berada dalam kondisi semacam ini perlu diberikan perhatian dan penanganan yang cermat. Jangan sampai orang tersebut menjadi korban kedua kalinya karena harus berada dalam penjara.

Penentuan status tersangka yang telah tertangkap atau ditangkap tangan oleh kepolisian atau BNN dilakukan melalui mekanisme asesmen. Asesmen tersebut dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim TAT). Disebutkan dalam Peraturan Bersama tersebut bahwa Tim TAT adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota.

Tim TAT di Kabupaten Banyumas telah berjalan sejak tahun 2015. Namun efektif berjalan penuh pada tahun 2016. Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, Asesmen Terpadu mempunyai peluang besar untuk memberikan perlindungan dimakud. Bagaimana kedudukan asesmen terpadu dalam upaya menjauhkan.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pendahuluan di atas, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu: *Pertama*, Siapakah yang dimaksud sebagai korban penyalahgunaan narkotika; *Kedua*, Bagaimanakah mekanisme penempatan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi dalam mencegah *second victimization* korban penyalahgunaan narkotika?.

III. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Guna memecahkan permasalahan di atas, penelitian didesain dengan menggunakan metode survei, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diambil langsung dari narasumber melalui wawancara (struktur dan tidak terstruktur) dan observasi, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan data pendukung lainnya. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis..

⁸ Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2014, hlm. 48.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Mencegah *Second Victimization* Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara proporsional dan adil bahkan cenderung terlupakan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan terutama bagi para korban.⁹ Viktimologi merupakan sarana penanggulangan kejahatan/mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat.¹⁰ Separovic mengungkapkan bahwa studi viktimologi dilakukan dengan tujuan:

- a. Menganalisis aspek yang berkaitan masalah korban (*to analyze the manifold aspects of the victim's problems*).
- b. Menjelaskan sebab-sebab viktimisasi (*to explain the cause for victimization*)
- c. Mengembangkan sistem tindakan bagi pengurangan penderitaan manusia (*to develop a system of measures for reducing human suffering*).¹¹

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.¹² Untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kian merajalela perlu dilakukan penanganan yang tepat. Penanganan yang tepat harus dilakukan dengan metode pendekatan yang tepat. Apabila metode pendekatan yang dilakukan tidak tepat, hampir dipastikan tujuan hukum tidak tercapai.

Penanganan kasus tindak pidana narkoba dilakukan melalui 2 (dua) mode pendekatan, yakni pendekatan medis dan pendekatan hukum. Pendekatan medis dilakukan untuk melihat aspek medis tingkat ketergantungan penyalahguna narkoba dan aspek psikologisnya. Sementara pendekatan hukum dilakukan untuk mengetahui keterkaitan tersangka dengan jaringan peredaran gelap narkoba sekaligus membuat formulasi sanksi atau tindakan apa yang dapat diambil berikutnya.

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis).¹³ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini penegakan hukum masih menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat. Banyaknya kasus hukum yang tidak diselesaikan atau selesai dengan akhir yang kurang memuaskan membuat hukum semakin tidak dipercaya masyarakat sebagai alat mencari keadilan.¹⁴

Tahap dan Pemidanaan atau penjatuhan Pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.¹⁵ Berkaitan dengan konsep pemidanaan Agus Raharjo mengatakan:

“Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekadar penderitaan atau nestapa bagi pelaku sebagaimana diintrodusir oleh teori retributive dengan segala variasinya, atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh teori relatif, akan tetapi lebih dari itu adalah agar pemidanaan harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari

⁹ Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disampaikan dalam Pelatihan Viktimologi Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tanggal 18-20 September 2016, hlm. 67

¹⁰ Arief Amrullah, *Ruang Lingkup dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, Disampaikan dalam Pelatihan Viktimologi Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tanggal 18-20 September 2016, hlm. 31

¹¹ *Ibid.* hlm. 33

¹² Gatot Supramono, *Ibid.*, hlm. 5

¹³ Agus Raharjo, “Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 Edisi September 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 395

¹⁴ Hwian Christianto, “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3 Oktober 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 480

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Prenadamedia, Cetakan ke-5, hlm. 94

kesalahannya, mengubah perilakunya dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuhkan kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, rasa solidaritas maupun kemampuan untuk mengendalikan diri".¹⁶

Penanganan kasus tindak pidana narkoba dibutuhkan kehati-hatian dan perlu dilihat keseluruhan aspek hukumnya. Jangan hanya memandang bahwa kejahatan narkoba (termasuk penyalahgunaan narkoba) sebagai ancaman serius bagi masyarakat, sehingga pelaku harus dihukum berat. Memidanakan bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pidana yang dijalani narapidana ini juga mampu menjadikan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Kecenderungan memidanakan pecandu dan penyalahguna menjadi semakin buruk, maka solusi yang tepat adalah dengan merehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba. Khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba harus sejauh mungkin dihindarkan dari pidana penjara.

Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama menyebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asesmen Terpadu dalam kasus tindak pidana narkoba ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia internasional.

2. Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi melalui Asesmen Terpadu

a. Asesmen Terpadu Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Anak


Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup anak. Hal yang perlu diperhatikan juga masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, baik dewasa umur namun juga kematangan rasional, emosional, moral dan sosial yang belum matang.

Di Banyumas terdapat 2 kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan wawancara dengan Senentyo, Kasat Narkoba Polres Banyumas, Kedua anak tersebut tertangkap sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil tes urin, mereka positif. Kedua anak tersebut dilakukan asesmen oleh Tim TAT. Hasil asesmen mengatakan bahwa yang bersangkutan merupakan korban penyalahgunaan narkoba dan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi.

Mendasari rekomendasi di atas, Polres Banyumas menghentikan perkara melalui sarana diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan, bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pasal 5 ayat 3 menegaskan dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Mekanisme diversi di atas dapat dilihat pada bagan berikut.

¹⁶ Agus Raharjo, *Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto, 24 Mei 2014, hlm. 5

Bagan 1. Diversi dengan Rekomendasi Asesmen Terpadu dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak



Berdasarkan bagan tersebut, diversi dilakukan berdasarkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim TAT. Polisi tidak dapat menentukan sendiri tingkat ketergantungan seorang tersangka yang positif menggunakan narkotika. Oleh karena itu, diversi dilakukan apabila asesmen telah dilaksanakan.

Penghentian perkara melalui diversi bagi tersangka anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan lebih efektif dari pada memproses kasus sampai dengan persidangan yang berujung pada pidana penjara. Dalam konteks hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila hukum adalah untuk manusia, maka cara-cara yang ditempuh untuk membahagiakan manusia perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya manusia mencari keadilan termasuk dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi. Jika manusia untuk hukum, maka yang terjadi adalah upaya untuk menjadikan manusia sebagai objek dalam proses peradilan pidana, perbuatan manusia akan dicocok-cocokkan dengan hukum yang ada.¹⁷

b. Asesmen Terpadu Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Dewasa

Terdapat model yang berbeda antara pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak dengan yang dilakukan oleh tersangka dewasa. Tersangka dewasa yang dinyatakan dalam hasil asesmen sebagai penyalahguna narkotika dan direkomendasikan untuk dilakukan upaya rehabilitasi, kelanjutan perkara tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik kepolisian.

Hasil asesmen terpadu sifatnya adalah rekomendasi. Sehingga rekomendasi dapat diikuti untuk dilaksanakan atau tidak. Kecenderungan dari beberapa kasus yang telah mendapatkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Banyumas, penyalahguna narkotika yang diproses sampai persidangan divonis dengan pidana penjara.

Putusan hakim dengan menempatkan pecandu dan penyalahguna narkotika di dalam rutan atau lapas bukan membuat menjadi baik, namun berpotensi besar terjadi sebaliknya. Di Indonesia ada sekitar 23.779 warga binaan pemasyarakatan merupakan pengguna narkoba yang menjalani hukuman pidana di Lapas. Hal ini terjadi akibat pengguna narkoba diputus hukuman pidana, padahal pilihan hukuman rehabilitasi lebih baik diterapkan bagi pengguna narkoba.¹⁸

Menghindarkan tersangka dari jalur peradilan adalah solusi untuk mencegah *second victimization*. Tersangka sebagai penyalahguna narkotika merupakan korban. Apabila dimasukkan kedalam penjara, maka ia akan semakin menderita atas penderitaan


¹⁷ Agus Raharjo, "Mediasi sebagai basis penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 20 No. 1 Februari 2008, Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada, hlm. 107.

¹⁸ Anang Iskandar, "Dekriminalisasi Pengguna Narkoba di Indonesia", *Majalah Sinar*, Edisi I Tahun 2014, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, hlm. 15

sebelumnya. Pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya bahkan sangat memungkinkan kondisi dirinya menjadi semakin buruk. Baik dari fisik, mental maupun perilakunya.

Apabila kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika anak dilakukan dengan cara diversifikasi, kasus penyalahgunaan narkotika dewasa dapat dilakukan melalui diskresi kepolisian. Kewenangan ini dimiliki oleh kepolisian. Setelah hasil asesmen keluar, polisi melakukan diskresi dengan mendasarkan pada hasil asesmen tersebut.

Bagan 2. Diskresi dengan Rekomendasi Asesmen Terpadu dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Pelaku Dewasa



Diskresi diberikan hanya kepada *korban penyalahgunaan narkotika* dan penyalahguna narkotika yang *baru pertama kali* tertangkap menyalahgunakan narkotika (tidak berlaku bagi *residivis* penyalahguna narkotika). Apabila penyalahguna narkotika sebelumnya telah ditangkap dan diberikan diskresi, maka pada kasus yang kedua diskresi tersebut tidak berlaku. Hal ini didasarkan bahwa tujuan diskresi dan rehabilitasi yang diberikan kepada residivis tersebut sebelumnya tidak berhasil.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Penyalahguna narkotika belum tentu sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Seseorang dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika apabila *tidak sengaja* menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Selain karena ketidaksengajaan tersebut, faktor *broken home*, lingkungan sosial juga dapat dijadikan dasar menentukan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang sakit dan sesat yang harus disembuhkan dan dikembalikan pada jalur yang benar. Melalui asesmen terpadu, *second victimization* korban penyalahgunaan dapat dihindari. Pada kasus anak, upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi dengan mendasarkan hasil asesmen terpadu. Sementara itu, dalam kasus dewasa dilakukan melalui diskresi yang dimiliki kepolisian. Diskresi dan diversifikasi dilakukan dengan mendasarkan hasil asesmen terpadu.

2. Saran

Korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus. Utamanya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang masih terkategori anak. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut: *Pertama*, seluruh prosedur asesmen terpadu terhadap tersangka harus dilakukan secara profesional, transparan, penuh tanggungjawab dengan didasari integritas yang baik dari anggota tim asesmen. *Kedua*, rekomendasi asesmen yang menyatakan tersangka merupakan seorang korban penyalahgunaan narkotika dan membutuhkan *treatment* harus diikuti keberanian polisi untuk menggunakan kewenangannya melakukan diskresi atau diversifikasi terhadap tersangka tersebut. Sebaik apapun proses asesmen yang dilakukan akan sia-sia apabila proses peradilan tetap berjalan dan *treatment* tidak dilakukan.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Arief. *Ruang Lingkup dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*. Disampaikan dalam Pelatihan Viktimologi Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tanggal 18-20 September 2016;
- Angkasa. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disampaikan dalam Pelatihan Viktimologi Indonesia yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tanggal 18-20 September 2016;
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia. Cetakan ke-5;
- Badan Narkotika Nasional, *Press Relases Akhir Tahun 2016, Keja Nyata Perangi Narkotika*, Jakarta, 22 Desember 2016;
- , Ringkasan Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2015 Edisi Tahun 2016;
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 3 Oktober 2011. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- Hawari, Dadang. 1996. *Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. Jakarta : PT Dhana Bhakti Prima Yasa;
- ILO. 2004. *Anak-anak Dalam Perdagangan dan Produksi Obat-obatan Terlarang di Jakarta*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional. Cet. Ke-1;
- Iskandar, Anang. "Dekriminalisasi Pengguna Narkoba di Indonesia". *Majalah Sinar*. Edisi I Tahun 2014. Jakarta: Badan Narkotika Nasional;
- Raharjo, Agus. "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 11 No. 3 Edisi September 2011. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- , "Mediasi sebagai basis penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 20 No. 1 Februari 2008. Yogyakarta: FH Universitas Gadjah Mada;
- , *Berbagai Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Bebas Narkotika Melalui Pendidikan Kepramukaan. Purwokerto, 24 Mei 2014;
- Saefudin, Yusuf. "Urgency of The Integrated Assessment on Narcotics Crime (Study in Banyumas Regency)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 17 No. 1 Januari 2017. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Sanger, Elrick Christoper. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II No. 4 Agustus 2015. Manado: Fakultas Hukum Universitas Samratulangi;
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan;
- United Nation Office on Drugs and Crime. 2010. *World Drug Report 2014*. Dalam Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2014;